

## URGENSI DIMENSI ETIS PESAN AL-QUR'AN DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

**Muhammad Iswadi**

*Faculty of Islamic Economics and Business, IAIN Samarinda  
m.iswadi17iainsmd@gmail.com*

**Abstract:**

*This article tries to reveal the ethical dimension of the urgency message of the Qur'an in the development of Islamic law, especially in relation to dealing with global issues today. Islamic Jurisprudence (Fiqh), as a discipline of Islamic law must be able to answer the problems of humanity in a "good and proper" manner in order to be relevant. In this regards, understanding of the theory of Islamic law (Usul al-Fiqh), as the methodology of understanding Islamic teachings, must be willing to open up and do not be bound by the classical theory which is exclusive-deductive in nature. It needs to and collaborate with other scientific disciplines, such as sociology, anthropology and so forth. One alternative way is by paying attention to the ethical messages of the Qur'an which are more normative-universal. To find out which messages are normative and the particular historical-technical nature, the method of "double movement" offered by Fazlur Rahman deserves a careful attention.*

**Keywords:** Ethical Dimension, Al-Qur'an, Islamic Law

**Abstrak**

*Tulisan ini berusaha untuk mengungkap mengenai urgensi dimensi etis pesan Al-Qur'an dalam pengembangan hukum Islam terutama dalam kaitannya untuk menghadapi isu-isu global saat ini. Fiqh, sebagai sebuah disiplin hukum Islam kalau masih ingin punya masa depan harus mampu menjawab persoalan kemanusiaan secara "baik dan tepat". Untuk itulah pemahaman terhadap ushul fiqh, sebagai metodologi pemahaman ajaran Islam, harus mau membuka diri dan jangan terikat dengan " gaya-gaya" ushul fiqh klasik yang bersifat eksklusif-deduktif, dan berkolaborasi dengan disiplin keilmuan lainnya, seperti sosiologi, antropologi dan sebagainya. Salah satu alternatifnya ialah dengan memperhatikan pesan-pesan etis Al-Qur'an yang lebih bersifat normatif-universal. Untuk mengetahui mana pesan yang normatif dan historis-partikular yang bersifat teknis, tawaran metode "double movement"-nya Fazlur Rahman patut untuk diperhatikan sebagai salah satu alternatif.*

**Kata Kunci:** Dimensi etis, Al-Qur'an, Hukum Islam.

### **A. Pendahuluan.**

Situasi moral dewasa ini memperlihatkan sejumlah karakteristik yang menonjol; antara lain kita menyaksikan kecenderungan ke arah pluralisme moral. Meningkatnya mobilitas sosial dan derasny arus informasi menyebabkan terkuaknya isolasi budaya, sisi positifnya adalah kian terbukanya kemungkinan untuk saling mengenal, mamahami serta belajar satu sama lain. Namun

ketimpangan akses informasi dan ekonomi dalam masyarakat baru ini, telah menciptakan jenis imperialisme baru, yakni imperialisme budaya (*Cultural Imperialism*), dimana sistem-sistem budaya yang lemah akan ditindas, dan diganti oleh yang kuat. Selanjutnya, situasi moral dewasa ini juga ditandai dengan munculnya kasus-kasus baru yang menuntut penanganan etik yang serius, terutama yang ditimbulkan oleh kemajuan IPTEK. Seperti masalah kloning manusia, *euthanasia*, bank sperma, dan sejumlah persoalan lainnya. Kemudian juga adanya fenomena kian meluasnya kesadaran dan kepedulian orang terhadap masalah etika, khususnya yang langsung berkaitan dengan masa depan manusia atau kemanusiaan universal. Merebaknya isu-isu tentang demokrasi dalam bidang politik. Dialog antar agama, khususnya konteks Indonesia saat ini, karena adanya kekerasan / konflik yang menggunakan simbol-simbol keagamaan. Serta isu-isu terorisme.

Ungkapan kepedulian etis paling menonjol dan bersifat global abad modern ini adalah diterimanya Deklarasi Universal mengenai Hak-Hak Asasi Manusia, yang diumumkan oleh PBB. Walaupun dari segi pesannya Deklarasi itu memang bukan yang pertama dalam sejarah, tetapi ia adalah yang pertama diterima secara global karena diakui oleh semua anggota PBB. Sebagai contoh adanya kelompok pecinta lingkungan *Greenpeace*, sekalipun para anggotanya berbeda latar belakang, baik negara, etnis, budaya, bahkan agama, namun mereka bisa bekerja sama. Kesemuanya itu merupakan contoh-contoh yang memperjelas adanya gejala etika global, dalam bahasanya Hans Kung, globalisasi etika. Kemudian isu global yang masih hangat sampai sekarang adalah isu tentang terorisme, yang dilontarkan oleh Amerika berkaitan dengan tragedi WTC, 11 September, kemudian ISIS. Dan kebetulan tampaknya yang menjadi sasaran tembaknya kaum muslimin, terutama saudara kita yang *berjilbab lebar*, atau bahkan *tertutup*, dan *berjenggot*, yang seringkali diidentifikasi sebagai kaum fundamentalis.

Dari contoh-contoh atau fakta-fakta yang dikemukakan di atas, pesan penting yang ingin disampaikan adalah dunia kita sekarang ini sudah sangat jauh berubah, dari periode nabi, sahabat, tabiin, dan masa kejayaan Islam. Dulu, masa kejayaan Islam, kita yang berkuasa, yang menentukan jalannya sejarah, namun sekarang kita, umat Islam, berada di bawah "kekuasaan" –kalau dibenturkan dengan-- peradaban lain, Barat.

Di tengah peta dunia dan isu-isu global serta perkembangan yang jauh berbeda dengan periode awal Islam, lalu bagaimana kaum muslimin untuk menyikapi persoalan-persoalan tersebut. Setidaknya ada tiga pilihan; *pertama*, mengikuti bulat-bulat *trend* budaya baru tersebut dengan membiarkan sistem budaya mereka sendiri hancur. *Kedua*, menangkis badai globalisasi kultural tersebut dengan memperkuat sikap konservatif dengan isolasi diri, seperti Taliban. *Ketiga*, melakukan telaah ulang, untuk menemukan sisi-sisi kekuatan dengan mengembangkan secara kreatif sistem budaya mereka sendiri disesuaikan, sekedar diperlukan, dengan tuntutan-tuntutan suasana baru sambil tetap mempertahankan, dan bahkan memperkuat, nilai-nilai yang fundamental. Dan pilihan ketiga inilah yang cukup ideal dan rasional, dengan pertimbangan kondisi objektif umat Islam sekarang.

Untuk itulah dalam tulisan ini akan dibahas, sub, tema fundamental ajaran al-Qur'an, yang bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih menukik kearah filosofi, tujuan dan kedalaman dari pernyataan-pernyataan literalnya. Hal ini penting dilakukan setidaknya karena tiga hal; *pertama*, agar Al-Qur'an dapat terbidik secara mendalam, *kedua*, karena setiap upaya mensosialisasikan nilai dan pesan Al-Qur'an, terutama dalam penetapan hukum hanya akan benar-benar bermakna jika bertolak dari aspek yang lebih fundamental di balik pernyataan literalnya. Karena selama ini sikap keberagamaan kita masih bersifat "kekanak-kanakan", terutama dalam hukum; menjalankan ajaran-ajaran agama karena adanya iming-iming dari Tuhan baik berbentuk sanksi maupun imbalan, belum dewasa, yakni menjalankan agama memang dari kesadaran yang mendalam. *Ketiga* dan tidak kalah pentingnya, bahwa hukum itu bisa mendukung terciptanya ketenangan dan kedamaian, terutama bagi manusia, *rahmatan li al-amin*. Dengan demikian agama (hukum Islam) dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi solusi alternatif bagi persoalan kemanusiaan, bukan sebaliknya menambah carut-marut dan keruwetan persoalan manusia.

Berdasarkan deskripsi persoalan diatas, lalu bagaimana dengan hukum Islam, Fiqh, yang sering didefinisikan sebagai hasil ijtihad yang berkenaan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan seorang oleh para mujtahid melalui dalil-dalil *tafshily*, kasuistik, dalam menjawab persoalan diatas ? Dan apa yang mesti dilakukan oleh para mujtahid, yang tentu saja bersifat metodologis.

Ada beberapa intelektual yang telah membahas tentang persoalan etika Al-Qur'an ini. Seperti yang dilakukan oleh sarjana asal Jepang Toshihiko Izutsu, yang melakukan kajian atas kata-kata kunci (*key words*) pernyataan etis Al-Qur'an melalui pendekatan semantic.<sup>1</sup> Ada Amin Abdullah yang mengkomparatifkan teori etik al-Ghazali dan Immanuel Kant.<sup>2</sup> Kemudian tesis Miftahul Huda yang membahas tentang pesan-pesan etis Al-Qur'an dan menelaah secara falsafati.<sup>3</sup> Dan ada sejumlah kecil kajian atas konsep nilai etika al-Qur'an yang lebih mengedepankan visi manusiawi dan sosialnya. Karena nilai aplikatifnya bagi kepentingan riil umat manusia, seperti yang dilakukan pemikir kontemporer Fazlur Rahman.<sup>4</sup> Namun kebanyakan kajian itu belum menghubungkan secara jelas dengan persoalan hukum (fikih / lebih tepatnya ushul fiqh). Dan sebagian ruang kosong inilah yang akan diisi oleh tulisan ini.

## B. Problematika Fikih

Elan dasar fikih sesungguhnya mengarah pada sasaran penerapan pesan-pesan syariat yang seringkali bersifat universal, abstrak, dan teoritik dipahami melalui cara-cara atau pendekatan-pendekatan tertentu menjadi seperangkat

---

<sup>1</sup> Toshihiko Izutsu, "*Konsep-Konsep Etika Religius dalam Quran*", cet.I, terj. Agus Fahri Husein dkk, (Jogjkarta: Tiara Wacana, 1993).

<sup>2</sup> Amin Abdullah, "*The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Immanuel Kant*" (Ankara: Turkiye Diyanet Vakfi, 1992).

<sup>3</sup> Miftahul Huda, "*Dimensi Etis Pesan-Pesan Al-Quran: Sebuah Telaah Falsafati*", Tesis tidak dipublikasikan (IAIN Jogjakarta, 1996).

<sup>4</sup> Fazlur Rahman, "*Tema Pokok Al-Quran*", cet.II, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1996).

norma yang riil dan "siap pakai". Akan tetapi perkembangan pemikiran fikih selanjutnya ternyata menuju ke arah yang, dalam banyak hal, patut disayangkan. Hal ini disebabkan antara lain: *pertama*, bahwa arus diskusi-diskusi fikih cenderung ke arah pola pemahaman formal yang hanya mementingkan aspek bahasa dan logika formal (Aristotelian), sehingga menenggelamkan kesadaran tentang arti penting pemahaman historisnya dalam upaya memahami sasaran yang lebih hakiki (*maqashih al-tasyri'*).

*Kedua*, gagasan normatif fikih yang pada mulanya merupakan produk-produk hipotesis dan renungan yang relatif kontekstual-kondisional dan menyejarah pada akhirnya berkembang menjadi dogma-dogma baku yang pantang untuk dikaji ulang. Pikiran-pikiran fukaha tidak lagi dipandang sebagai tawaran alternatif untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan, akan tetapi ia dipandang sebagai satu-satunya, bersifat eksklusif dan finalis. Ditambah lagi, sistematika penulisan kitab-kitab / buku-buku fikih yang menyatukan kajian-kajian tentang peribadatan murni (ibadah mahdhah) dengan masalah sosial kemasyarakatan dalam satu kitab / buku sehingga mengesankan seolah-oleh "pikiran-pikiran" fikih dalam soal kemasyarakatan tersebut sama bakunya dengan keterangan-keterangan mengenai tata cara melakukan upacara ritual.

*Ketiga*, para ulama boleh dikatakan tidak / belum pernah membuat konsep distingsi atau garis demarkasi yang tegas dan sistematis antara teks-teks keagamaan, yang memuat pesan-pesan religius hakiki dan oleh karenanya harus diikuti secara penuh, dengan teks-teks lainnya yang sesungguhnya hanya bermaksud menyajikan fakta-fakta historis. Jika yang historis dianggap juga sebagai sasaran pokok, maka hal ini bukan saja membuka lebar-lebar peluang untuk terjadinya kontradiksi antara teks-teks tersebut. Ini berarti pula bahwa perkembangan konsep-konsep pemikiran hukum umat Islam tidak akan beranjak dari isu-isu yang telah ada presedennya di masa lalu. Dan kesadaran akan hal ini, pembedaan yang normatif dan historis, terus dikampanyekan sebut saja sebagai contoh, tanpa mengecilkan yang lainnya, seperti Amin Abdullah (untuk konteks Indonesia), Asghar Ali Engineer, Fazlur Rahman, dan yang lainnya.

Faktor-faktor di atas, antara lain, yang menyebabkan fikih seringkali tercerabut dari akar-akar filosofisnya; yakni penerapan pesan-pesan syariat dalam kehidupan nyata dalam rangka mewujudkan perbaikan riil kehidupan (materil dan spiritual) manusia.

### **C. Etika: Tema Pokok Al-Qur'an.**

Etika merupakan sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai norma yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun kelompok. Karena etika adalah refleksi kritis terhadap norma, maka etika tidak bermaksud untuk membuat orang bertindak sesuai norma moralitas begitu saja. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena setiap tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu bersedia untuk

mempertanggungjawabkan tindakannya itu karena ada alasan-alasan yang kuat.<sup>5</sup> Dan aksioma etika universal Islam adalah: Tauhid, keseimbangan (adil), kehendak bebas, dan pertanggungjawaban.<sup>6</sup>

Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, berfungsi sebagai petunjuk jalan yang sebaik-baiknya (QS.17:19) bagi umat manusia demi teraihnya kebahagiaan hidup mereka. Pada awalnya pesan-pesan al-Qur'an bisa dipahami dan langsung dilaksanakan pada kaum muslimin secara ikhlas. Namun pada perkembangan selanjutnya, sudah mengalami distorsi dan disorientasi, yang cenderung *sofistikasi*, *fragmentasi* dan *elitisasi*. Pesan-pesan al-Qur'an sudah berubah menjadi diskusi-diskusi "canggih" (*Shophisticated*) yang sarat dengan informasi dan analisa filsafat, teologi, hukum, mistik, sejarah, sastra, ilmu pengetahuan tertentu dan lain-lain hingga hanya orang dengan kapasitas tertentu saja (para elit intelektual) yang sanggup "berbicara" tentang al-Qur'an. Sehingga masing-masing disiplin tersebut menjadi "fragmen-fragmen" lepas dalam lingkup kajian keislaman yang tidak lagi "saling menyapa".

Al-Qur'an bukanlah kitab yang berisi dokumen hukum, tetapi tidak berarti bahwa sama sekali tidak berbicara mengenai hukum. Menurut pandangan Fazlur Rahman semangat dasar Al-Qur'an adalah semangat moral dan dari situlah tumbuh semangat monotheisme, ide-ide keadilan sosial dan ekonomi.<sup>7</sup> Quraish Shihab menyatakan Al-Qur'an mempunyai tiga tujuan pokok: (1) Petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan dan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. (2) petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual atau kolektif. (3) Petunjuk mengenal syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Atau dengan kata lain yang lebih singkat, "Al-Qur'an adalah petunjuk bagi seluruh manusia dengan jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat".<sup>8</sup>

Hal Senada juga diungkapkan oleh Sa'id al-'Ashmawi yang berpendapat dari sekitar 6000 ayat Al-Qur'an, hanya 200 ayat yang memiliki aspek hukum, atau kira-kira satu-pertigapuluh Al-Qur'an, termasuk ayat-ayat yang dinasakh oleh

---

<sup>5</sup> Burhanuddin Salam, "*Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 3, bandingkan dengan K.Bertens, "*Etika*", cet.V, (Jakarta, Gramedia, 2000), h. 3-8, dan lihat juga Franz Magnis Suseno, "*Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*", (Jogjakarta: Kanisius, 1987), h. 15.

<sup>6</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, "*Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*", cet.III, terj. Husin Anis dan Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1993), h. 37, bahkan Quraish Shihab menyatakan bahwa nilai-nilai Islam, secara umum, terangkum dalam empat hal tersebut, dalam "*Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*", (Bandung: Mizan, 1997), h. 409.

<sup>7</sup> Lihat Fazlur Rahman, "*Tema Pokok Al-Quran*", dan lihat juga "*Islam*", cet.II, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 36.

<sup>8</sup> Lihat Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*", (Bandung: Mizan, 1998), h. 40.

ayat berikutnya.<sup>9</sup> Sedangkan Wael B.Hallaq mencatat bahwa para fukaha (*muslim jurists*) dan sarjana-sarjana modern setuju bahwa ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an itu sekitar 500 ayat.<sup>10</sup>

Dari kedua informasi tersebut kalau kita lihat dan bandingkan dengan keseluruhan materi Al-Qur'an, ayat-ayat hukum sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa sasaran utama Al-Qur'an adalah bersifat moral, yang penekanannya adalah untuk menanamkan rasa tanggungjawab dalam jiwa orang yang beriman, menggugah kesadaran dan moralitasnya agar selalu berada dalam jalur syariah yang bermakna jalan menuju Tuhan. Dengan demikian hukum Al-Qur'an diterapkan, harus berada dalam konteks keimanan dan keadilan, jauh dari sikap memihak atau penyimpangan.

#### **D. Ekspresi-Ekspresi Etika dalam Al-Qur'an**

Al-Qur'an bukan merupakan buku filsafat sistematis yang membahas secara khusus dan sistematis tema-tema hukum, filsafat tertentu dan sebagainya, melainkan sebuah kitab suci keagamaan yang membicarakan banyak hal. Oleh karenanya, sebuah kajian yang cermat akan selalu diperlukan untuk membidik topik-topik khusus yang dikehendaki.

Ada kesulitan untuk menemukan penjelasan yang benar-benar komprehensif dan sistematis mengenai ekspresi kebahasaan etika al-Qur'an. Dalam hasil penelitian Miftahul Huda<sup>11</sup>, dengan mengklasifikasi ayat-ayat al-Qur'an secara garis besar, dapat dibagi dalam enam kategori.

##### *1. Dengan Pernyataan Eksplisit*

Pada bagian ini, al-Qur'an menyatakan secara eksplisit dengan menyebut jenis-jenis perbuatan tertentu sebagai baik atau buruk, dengan atau tanpa menjelaskan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Setiap jenis perbuatan yang diidentifikasi secara positif oleh al-Qur'an dengan istilah-istilah *shalih, thayyib, hasan, ma'ruf, birr, khair* atau kosa kata-kosa kata turunannya dapat dipastikan sebagai perbuatan-perbuatan baik. Sedangkan jenis perilaku lainnya yang diidentifikasi dengan istilah-istilah *sayyi'ah, fasad, munkar, syarr, fahisyah, khabits* dan kosa kata turunannya dapat dipastikan merupakan perbuatan buruk. Seperti contoh di bawah ini:

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik (*Thoyyib*) yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah".<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Sa'id al-Ashmawi, "Syariah: Kodifikasi Hukum Islam" dalam Charles Kurzman, "Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global", cet.I, terj. Bahrum Ulum dan Heri Junaidi, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 43.

<sup>10</sup> Wael B.Hallaq, "Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni", cet.I, terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 4-5.

<sup>11</sup> Huda, *Dimensi*, h. 89-104.

<sup>12</sup> QS. 2: 172.

"Kamu adalah umat yang terbaik (*Khair*) yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik".<sup>13</sup>

"Berangkatlah kamu baik dalam merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".<sup>14</sup>

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>15</sup>

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh)".<sup>16</sup>

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat bukit (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan dengarkanlah! Mereka menjawab: Kami mendengarkan tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah: Amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman (kepada Taurat)".<sup>17</sup>

## 2. Dengan Penetapan Perintah atau Larangan

Cara lain pengungkapan kualitas etik adalah dengan menetapkan perintah atau larangan untuk melakukan perbuatan tertentu, baik dengan menggunakan kosa kata yang relevan dengan itu seperti *kataba* (mewajibkan), *'amara* (memerintahkan), *naha* (melarang) dll., maupun langsung dengan menggunakan kalimat-kalimat perintah / larangan (*fi'il 'Amr / fi'il Nahy*). Seperti contoh:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat

---

<sup>13</sup> QS. 3: 110.

<sup>14</sup> QS. 9: 41.

<sup>15</sup> QS. 3: 180.

<sup>16</sup> QS. 4: 22.

<sup>17</sup> QS. 2: 93.

untuk ibu-bapak dan karib-kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".<sup>18</sup>

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".<sup>19</sup>

"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa".<sup>20</sup>

Namun yang perlu ditekankan, bahwa semua bentuk kalimat perintah larangan dalam al-Qur'an tidak dengan sendirinya merupakan ungkapan penilaian kualitas moral. Dalam hal ini ada beberapa pernyataan yang harus terpenuhi. *Pertama*, struktur kalimat perintah atau larangan itu haruslah benar-beanar dari al-Qur'an sendiri bukan dari pihak lain yang barangkali, sedang diceritakan oleh al-Qur'an. (QS.:38:33).

*Kedua*, dilihat dari konteks pembahasannya, perintah atau larangan itu ditujukan kepada orang-orang yang hidup di masa Nabi Muhammad (dan sesudahnya), dalam kehidupan di dunia ini. Struktur kalimat yang berhubungan dengan akhirat, bukan bagian dari ungkapan-ungkapan penilaian kualitas etik (QS. 7:47, 39:72)

*Ketiga*, bahwa perintah atau larangan yang ada harus menunjuk pada objek-objek *tasyri'* yakni jenis-jenis perbuatan yang berada dalam jangkauan kemampuan manusia.

### 3. Dengan Menjelaskan Akibat atau Balasannya.

Dari mengidentifikasi jenis balasan / akibat, akan dapat ditentukan apakah secara moral al-Qur'an memandang perbuatan-perbuatan yang disebutkan itu sebagai perbuatan baik-buruk. Contohnya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman".<sup>21</sup>

### 4. Dengan Menampilkan Kisah-kisah yang Relevan

Jika ditilik dari konteks fungsi al-Qur'an secara keseluruhan, maka pengungkapan berbagai kisah di dalam al-Qur'an itu sesungguhnya merupakan bentuk lain dari cara pengungkapan pesan-pesan etik yang lebih penting.

---

<sup>18</sup> QS. 2: 180 dan lainnya.

<sup>19</sup> QS. 16: 90 dan lainnya.

<sup>20</sup> QS. 2: 21 dan lainnya.

<sup>21</sup> QS. 24: 2 dan lainnya.

Contohnya seperti cerita Lukman al-Hakim, Nabi Yusuf, Ashab al-Kahfi, dan lain-lain.

5. *Melalui Penampilan Simbol-Symbol*

Ungkapan simbolik (*al-Amts'al*) juga merupakan salah satu bentuk ekspresi al-Qur'an dalam menyampaikan pesan-pesan moralnya. Contohnya:

"Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar)".<sup>22</sup>

6. *Dengan Ungkapan Bernada Pujian dan Celaan*

Struktur kalimat yang mengekspresikan cinta, kebencian, pujian dan kutukan adalah juga bagian dari cara-cara al-Qur'an menyampaikan pesan-pesan moralnya. Contohnya:

"Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar".<sup>23</sup>

Dari keterangan diatas, kalau kita amati hanya satu ekspresi etika Al-Qur'an yang bisa kategorikan sebagai pernyataan hukum yang tegas, yaitu penetapan perintah dan larangan. Dari sini ditarik kesimpulan sederhana bahwa penetapan hukum harus berorientasi kepada kebaikan (masalah). Memang akan muncul sedikit problem, terutama bagi kalangan yang meyakini bahwa hukum harus diambil dari pernyataan yang jelas dan tegas, artinya penetapan hukum tidak bisa diambil dari pernyataan yang tidak jelas dan tegas seperti melalui simbol-simbol, menampilkan kisah-kisah, ungkapan yang hanya bersifat pujian atau celaan, dan sebagainya.

Menurut hemat penulis pendapat menyatakan bahwa hukum harus diambil dari pernyataan yang jelas dan tegas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, setidaknya dengan dua alasan: *Pertama*, ayat-ayat hukum itu sangat terbatas sekali, seperti yang diungkapkan diatas, sementara persoalan manusia tidak pernah terbatas seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. *Kedua*, inti ajaran Islam ada etika/moral yang berorientasi pada kebaikan, di dunia dan akhirat, maka pembatasan aturan-aturan / hukum yang hanya diambil dari pernyataan yang jelas dan tegas ini berarti mendistorsi pesan-pesan atau ajaran-ajaran yang dikehendaki oleh Tuhan, dengan kata lain hukum harus berorientasi pada ajaran etis tersebut, masalah. Karena pernyataan perintah dan larangan yang jelas dan tegas hanya

---

<sup>22</sup> QS. 2: 17-18 dan lainnya.

<sup>23</sup> QS. 3: 146 dan lainnya.

merupakan salah satu ekspresi pernyataan etis Tuhan dalam menyampaikan pesan-pesan agama.

### **E. Ajaran Etis Al-Qur'an dan Penetapan Hukum**

Setidaknya ada tiga hal yang perlu kita perhatikan dalam memahami Al-Qur'an, dan dalam kaitannya dengan penetapan hukum yaitu; *pertama*, seperti yang telah disinggung sebelumnya, Al-Qur'an mempunyai dua aspek, normatif dan historis. Perbedaan kedua aspek ini sangat penting untuk memahami Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan aspek normatif merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an, seperti keadilan. Prinsip-prinsip itu bersifat eternal dan dapat diaplikasikan dalam pelbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek historis-kontekstual-partikular dalam Al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. Untuk itulah dalam menyusun norma-norma hukum, yang bersifat kasuistik, diperlukan telaah yang mendalam terhadap pesan-pesan wahyu secara kontekstual agar ditemukan pesan moral (aspek normatifnya) yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian setiap nash-nash syariat haruslah dicari latar belakang dan filosofi yang menjadi titik tolak dan sekaligus orientasi dari penetapan, tasyri', aturan itu. Sedangkan informasi syariat yang bersifat teknis bisa diterima hanya apabila sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan lain, seperti sosiologis. Dalam hal ini penulis setuju dan mendukung teori "*double movement*"-nya Fazlur Rahman: yakni dari situasi sekarang ke masa pewahyuan Al-Qur'an, kemudian kembali ke masa sekarang, ke kinian kita<sup>24</sup>.

*Kedua*, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sangatlah tergantung kepada persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural dimana penafsir itu berada. Dengan demikian tidak ada penafsiran yang bebas dari "subjektifitas" si penafsir. Sehingga tidaklah mengherankan ketika sering kita temukan satu ayat dapat memberikan inspirasi bagi beragam tafsir, dan ini adalah merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa tolak, karena berbeda pengalaman intelektual, sosio-kultural.

*Ketiga*, makna atau tafsir ayat-ayat Al-Qur'an itu terbentang dalam waktu. Oleh karena itu, penafsiran para pendahulu sangat dimungkinkan berbeda dengan penafsiran para ilmuwan masa sekarang dan akan datang. Hal ini disebabkan karena Al-Qur'an itu sering kali memakai bahasa simbolik atau metaforis yang mempunyai makna beragam, ambigu. Ambiguitas ini dimaksudkan untuk membuka peluang fleksibilitas dalam melakukan perubahan yang kreatif dan konstruktif. Muhammad Arkoun mengatakan, seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab, bahwa; "Al-Qur'an memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tak terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayatnya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud adalah mutlak. Dengan demikian ayat selalu terbuka (untuk interpretasi) baru, tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal"<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Lihat Fazlur Rahman, "*Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*", cet.II, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1995), h. 5.

<sup>25</sup> Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Quran*", h. 16.

Tiga poin penting yang disebutkan di atas harus dipertimbangkan ketika hendak memahami Al-Qur'an. Para penafsir Al-Qur'an harus lebih mengedepankan aspek normatif dari aspek historis-kontekstual, karena yang pertama itu sarat dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi postulat dasar dalam menetapkan hukum.

Untuk menangkap pesan-pesan moral / normatif Al-Qur'an disiplin ilmu keislaman, seperti tafsir, fikih dan sebagainya harus lebih bersifat inklusif dan mau berkolaborasi dengan disiplin keilmuan lainnya, seperti sosiologi, antropologi dan sebagainya bersama-sama untuk menjawab persoalan kemanusiaan secara "baik dan tepat", Sebagai contoh sederhana dalam hal ekonomi, seperti zakat dan riba. Perintah wajibnya zakat dan larangan terhadap riba ini tidak cukup kalau hanya dijelaskan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis saja dengan menggunakan kaidah usul "*al-ashlu fi al-amr li al-wujub*" atau "*al-ashlu fi al-nahyi li al-tahrim*" dan kaidah lainnya. Akan tetapi memerlukan penjelasan lain seperti ekonomi dan dampak sosialnya.

#### **F. Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa fikih, sebagai sebuah disiplin hukum Islam kalau masih ingin punya masa depan harus mampu menjawab persoalan kemanusiaan secara "baik dan tepat". Untuk itulah pemahaman terhadap ushul fiqh, sebagai metodologi pemahaman ajaran Islam, harus mau membuka diri dan jangan terikat dengan "gaya-gaya" ushul fiqh klasik yang bersifat eksklusif-deduktif, dan berkolaborasi dengan disiplin keilmuan lainnya, seperti sosiologi, antropologi dan sebagainya. Dan salah satu alternatifnya ialah dengan memperhatikan pesan-pesan etis Al-Qur'an yang lebih bersifat normatif-universal. Untuk mengetahui mana pesan yang normatif dan historis-partikular yang bersifat teknis, tawaran metode "*double movement*"-nya Fazlur Rahman patut untuk diperhatikan sebagai salah satu alternatif.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya.

Abdullah, Amin, *The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Immanuel Kant*, Ankara, Turkiye Diyanet Vakfi, 1992.

Bertens, K, *Etika*, cet.V, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. 2000.

Huda, Miftahul, *Dimensi Etis Pesan-Pesan al-Qur'an: Sebuah Telaah Falsafati*, Tesis tidak dipublikasikan, IAIN Jogjakarta. 1996.

Hallaq, Wael.B, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul fiqh Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, dari *A History of Islamic Legal Theories*, cet.I, Jakarta, RajaGrafindo Persada. 2000.

Izutsu, Toshihiko, *Konsep-Konsep Etika Religius dalam Quran*, terj. Agus Fahri Husein dkk, dari *Ethico-Religious Concepts in the Quran*, cet.I, Jogjakarta, Tiara Wacana. 1993.

Kurzman, Charles, (ed), *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, terj. Bahrum Ulum dan Heri Junaidi, dari *Liberal Islam: A Sourcebook*, cet.I, Jakarta, Paramadina, 2001.

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Sebuah Sintesis Islami*, terj. Husin Anis dan Asep Hikmat, dari *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*, cet.III, Bandung, Mizan. 1993.

Rahman, Fazlur, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, dari *Islam*, cet.II, Bandung Pustaka. 1994.

-----, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, dari *Major Themes of the Quran*, cet.II, Bandung, Pustaka. 1996.

-----, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, dari *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual*, cet.II, Bandung, Pustaka. 1995.

Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta, Rineka Cipta. 1997.

Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung Mizan. 1997.

-----, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan. 1998.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jogjakarta, Kanisius. 1987.